

Pengantar

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahun.

Laporan GCG mencakup 11 (sebelas) faktor GCG dalam *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Laporan dibuat berdasarkan hasil *self assesment* yang dilakukan oleh Bank untuk periode semester I dan semester II Tahun 2015. Hasil penilaian GCG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Cakupan Laporan GCG ini disampaikan juga dalam Laporan Tahunan Bank Mega tahun 2015 untuk disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditransparansikan dalam website Bank Mega.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pada tahun 2015, Bank Mega telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 7 Mei 2015, dengan keputusan yang dihasilkan dalam RUPST sebagai berikut

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2014, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surya sebagaimana dalam Laporan No.RPC-4965/PSS/2014 tanggal 28 Februari 2014.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
5. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No.40 tentang Perseroan Terbatas, sisanya dibukukan sebagai laba ditahan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden tunai.
6. Laporan Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2015.
7. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2015.
8. Pengangkatan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 - b. Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastira
 - c. Komisaris Independen : Lambock V Nahattands
 - d. Komisaris : Darmadi Sutanto
9. Mengangkat anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : Kostaman Thayib
 - b. Direktur Independen : Yuni Lastianto
 - c. Direktur : Max Kembuan
 - d. Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 - e. Direktur : Tati Hartawan
 - f. Direktur : Indivara Erni
 - g. Direktur : Y.B. Hariantono
 - h. Direktur : Martin Mulwanto
 - i. Direktur : Wiweko Probojakti
 - j. Direktur : Lay Diza Larantie

10. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Direksi sampai dengan diputuskan lain dalam RUPS Tahunan berikutnya, serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing Direksi.

II. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Bank Mega telah memiliki *governance structure* yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Mega. Pengangkatan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Governance structure diperkuat dengan dibentuknya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja *Anti Money Laundering* (AMLA), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud. Satuan Kerja-Satuan Kerja tersebut terpisah dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Pembentukan Satuan Kerja telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki *job description* dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Demikian pula untuk membantu tugas dan tanggungjawab Direksi juga telah dibentuk Komite-Komite yang akan diuraikan pada Bab tersendiri.

Untuk menunjang Struktur Tata Kelola, telah dilengkapi infrastruktur tata kelola dengan membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut di transparansikan kepada seluruh pegawai baik secara langsung melalui sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

Selain itu aktivitas bisnis Bank juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai ketentuan.

III. DEWAN KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Yungky Setiawan	Komisaris Utama	22 Oktober 2015	07 Mei 2015	2017
Achjadi Ranuwisatra	Komisaris Independen	18 Mei 2004	07 Mei 2015	2017
Darmadi Sutanto	Komisaris	9 Oktober 2015	07 Mei 2015	2017
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	27 November 2015	07 Mei 2015	2017

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris serta persyaratan jumlah Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir pada RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017. Akan tetapi, RUPS juga berhak memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Komisaris Utama (Yungky Setiawan), memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama pada PT Trans Retail Indonesia, PT Metropolitan Retailmart dan PT. Trans Fashion Indonesia. Rangkap jabatan tersebut dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari *ultimate shareholders*.

Komisaris (Darmadi Sutanto) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan pada group usaha CT Corp dan Komisaris Independen (Lambock V Nahattands) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan.
2. Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko serta menyetujui kebijakan manajemen risiko
3. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
4. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Mega dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

5. Memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi
9. Disamping itu untuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Rapat Dewan Komisaris

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris (selama tahun 2015)

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Yungky Setiawan ¹⁾	2 kali	50 %	8 kali	57 %
Achjadi Ranuwisastra	4 kali	100 %	14 kali	100 %
Darmadi Sutanto ²⁾	2 kali	50 %	10 kali	71 %
Lambeck V Nahattands ³⁾	2 kali	50 %	0 kali	0 %
Rachmat Maulana ⁴⁾	2 kali	50 %	4 kali	29 %
J.B.Kendarto ⁴⁾	2 kali	50 %	4 kali	29 %
Total Rapat Setahun	4 kali		14 kali	

Keterangan :

- 1) Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 22 Oktober 2015
- 2) Menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 9 Oktober 2015
- 3) Menjabat sebagai Komisari sejak tanggal 22 Desember 2015
- 4) Menjabat sebagai Komisaris sampai dengan 7 Mei 2015

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :

1. Refreshment SMR : Seminar Resilience Risk 2015 tanggal 19 Mei 2015, yang diikuti oleh Yungky Setiawan.
2. Indonesia Financial & Economic Conference on Currency Wars : A New Monetary (Dis)order for The XXI Century tanggal 28 Mei 2015, yang diikuti oleh Yungky Setiawan
3. Refreshment SMR "Seminar Laku Pandai (Branchles Banking) Sebagai Sarana Pengembangan Produk & Layanan E-Channel dalam Meningkatkan Profit Lembaga Jasa Keuangan" tanggal 30 Maret 2015, yang diikuti oleh Achjadi Ranuwisastra
4. Refreshment SMR : Seminar Resilience Risk 2015 tanggal 19 Mei 2015, yang diikuti oleh Darmadi Sutanto

5. Sosialisasi Target Kerja serta Kunjungan Kerja Komisaris Bank Mega di Regional Surabaya pada bulan Juli 2015, oleh Yungky Setiawan dan Darmadi Sutanto.
6. Workshop Pra Raker Direktorat Wholesale & Retail Banking, Treasury & Int'l Banking dan Supporting pada bulan Desember 2015, diikuti oleh Yungky Setiawan, Achjadi Ranuwisastra dan Darmadi Sutanto.
7. Workshop Pra-Raker Direktorat Credit Card dan Funding pada bulan November 2015, diikuti oleh Yungky Setiawan, Achjadi Ranuwisastra dan Darmadi Sutanto.

IV. DIREKSI

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Direksi Bank Mega berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 9 (sembilan) orang Direktur, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan BI/ OJK	RUPS	
Kostaman Thayib	Direktur Utama	11 Juli 2013	07 Mei 2015	2019
Y.B. Hariantono	Direktur Operations & IT	14 Oktober 2014	07 Mei 2015	2019
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	18 September 2014	07 Mei 2015	2019
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & GCG (Direktur Independen)	24 Agustus 2012	07 Mei 2015	2019
Indivara Erni	Direktur Risk	18 September 2014	07 Mei 2015	2019
Max Kembuan	Direktur SME	24 Agustus 2012	07 Mei 2015	2019
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	11 Juli 2013	07 Mei 2015	2019
Tati Hartawan	Direktur Human Capital	30 Agustus 2013	07 Mei 2015	2019
Wiweko Probojakti	Direktur Credit Card & Personal Loan	15 September 2015	07 Mei 2015	2019
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Network	22 Desember 2015	07 Mei 2015	2019

Selama tahun 2015 terjadi penggantian Direksi dan pengangkatan 2 (dua) Direksi baru. Penggantian dan pengangkatan Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Susunan Direksi tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang;
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS;
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
5. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
7. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada Board Manual yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
8. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
9. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
10. Telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan.
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (IADT), Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (BKFR), Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Komite Manajemen Risiko.
5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
7. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Kostaman Thayib	45 kali	94 %	13 kali	93 %
Yuni Lastianto	39 kali	81 %	14 kali	100 %
Max Kembuan	45 kali	94 %	12 kali	86 %
Tati Hartawan	45 kali	94 %	13 kali	93 %
Madi D Lazuardi	44 kali	92 %	12 kali	86 %
Indivara Erni	46 kali	96 %	13 kali	93 %
Martin Mulwanto	43 kali	90 %	11 kali	79 %
YB. Hariantono	41 kali	85 %	11 kali	79 %
Suparman ¹⁾	20 kali	42 %	4 kali	29 %
Wiweko Probojakti ²⁾	21 kali	44 %	9 kali	64 %
Lay Diza Larentie ³⁾	22 kali	46 %	8 kali	57 %
Total Rapat per Tahun	48 kali		14 kali	

Keterangan :

- 1) Menjabat sebagai Direksi sampai dengan 7 Mei 2015
- 2) Menjabat sebagai Direksi sejak tanggal 15 September 2015
- 3) Menjabat sebagai Direksi sejak tanggal 22 Desember 2015

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, sebagai berikut :

1. Integrated Governance And Risk Management “Strategis for managing Bank as Holding Company” (IBI & LSPP) tanggal 21 Januari 2015, yang diikuti oleh Yuni Lastianto
2. Workshop Funding tanggal 13 Januari 2015, yang diikuti oleh Madi Darmadi Lazuardi
3. ACI World Congress 2015 tanggal 3 Februari 2015, yang diikuti oleh Martin Mulwanto
4. Sosialisasi Penilaian ASEAN CG Scorecard 2015, dalam rangka upaya peningkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik (OJK) tanggal 16 Maret 2015, yang diikuti oleh Yuni Lastianto
5. Refreshment SMR - Operational Risk Management tanggal 17 April 2015, yang diikuti oleh Kostaman Thayib
6. Workshop “Pemaparan hasil Kajian Potensi dan tantangan Keuangan Berkelanjutan” tanggal 29 April 2015, yang diikuti oleh Yuni Lastianto
7. Indonesia Financial & Economic Conference on Currency Wars : A New Monetary (Dis)order for The XXI Century tanggal 28 Mei 2015, yang diikuti oleh Martin Mulwanto
8. Refreshment SMR: Seminar Resilience Risk 2015 tanggal 19 Mei 2015, yang diikuti oleh Tati Hartawan
9. CIO Leaders ASEAN Summit tanggal 18 Mei 2015, yang diikuti oleh Y.B. Hariantono
10. Kongres/Rapat Umum Anggota (RUA) Ikatan Bankir Indonesia “Kesiapan Bankir Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) 2020” tanggal 21 Mei 2015, yang diikuti oleh Yuni Lastianto.
11. Sosialisasi Persiapan Implementasi Sistem Otomasi Ielang Operasi Moneter Valas - Term Deposit tanggal 12 Juni 2015, yang diikuti oleh Yuni Lastianto
12. Sosialisasi Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2015, yang diikuti oleh Yuni Lastianto

13. Pelaksanaan Implementasi SKBNI GEN II pada tanggal 15 Juni 2015 & Tindak Lanjut Pengembangan Sistem BI_RTGS/BI-SSSS GEN II pada tanggal 16 Juni 2015, yang diikuti oleh Yuni Lastianto
14. Workshop Rencana Bisnis Bank Sebagai Sarana Bank Dalam Mengendalikan Risiko Strategik pada bulan Juli 2015, yang diikuti oleh Wiweko Probojakti
15. SIBOS 2015 pada bulan Oktober 2015, yang diikuti oleh Martin Mulwanto.
16. 23rd Asian Cards User Conference pada bulan Oktober 2015, yang diikuti oleh YB Hariantono.
17. Executive Annual Gathering ASPI 94th EAG) pada bulan November, yang diikuti oleh Wiweko Probojakti
18. Workshop Pra-Raker Direktorat Credit Card pada bulan November 2015, yang diikuti oleh Kostaman Thayib, Wiweko Probojakti, Lay Diza Larantie, Max Kembuan, Madi Darmadi Lazuardi, Tati H Wirawan, Indivara Erni, Martin Mulwanto, YB Hariantono dan Yuni Lastianto.
19. Workshop Pra-Raker Direktorat Funding pada bulan November 2015, yang diikuti oleh Kostaman Thayib, Wiweko Probojakti, Lay Diza Larantie, Max Kembuan, Madi Darmadi Lazuardi, Tati H Wirawan, Indivara Erni, Martin Mulwanto, YB Hariantono dan Yuni Lastianto.
20. Workshop Pra-Raker Direktorat Risk pada bulan November 2015, yang diikuti oleh Indivara Erni.

VI. KOMITE

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

Seluruh anggota komite yang berasal dari pihak independen memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

6.1. KOMITE AUDIT

Dasar Hukum Pembentukan Komite :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Surat Keputusan No.SK.108/DIRBM/15, tanggal 01 Oktober 2015 tentang Komite Audit PT. Bank Mega, Tbk
- Surat Keputusan No.KEP.069D/DIRBM/15 tanggal 14 Mei 2015 tentang Penempatan Sdr. Achjadi Ranuwisatra sebagai Ketua Komite Audit

Adapun Kriteria Umum untuk diangkat menjadi anggota Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit juga bersifat independen, baik terhadap Direksi, auditor eksternal, maupun auditor internal (IADT).

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2015 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisatra	Ketua	14 Mei 2015	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Iramady Irdja	Anggota	1 Oktober 2015	Kuangan & Akuntansi	-
Adrial Salam	Anggota	1 Oktober 2015	Kuangan & Perbankan	-

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit telah melakukan penelaahan laporan keuangan Bank yang dipublikasikan apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan standar akuntansi yang berlaku, aktivitas usaha dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, efektifitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Masukan mengenai kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan perihal independensi dan objektivitas Akuntan Publik dan Internal Audit, kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.

Selain hal tersebut diatas, Komite Audit juga melakukan identifikasi mengenai hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama tahun 2015, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi RKAT IADT Tahun 2015	Telah dilakukan evaluasi RKAT IADT untuk tahun 2015
2.	Mengevaluasi telaahan satuan tugas IADT tiap bulan.	Telah dilakukan evaluasi telaahan satuan tugas IADT setiap bulan
3.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk dengan standar akuntansi	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk dengan standar akuntansi
4.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit
7.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2015	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2015

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Hasil keputusan Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2015

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra ¹⁾	4 kali	13 %
2.	Iramady Irdja	28 kali	90 %
3.	Rachmat Maulana ²⁾	9 kali	29 %
4.	Rifian Said ³⁾	24 kali	77 %
5.	Adrial Salam ⁴⁾	4 kali	13 %
Total Rapat selama tahun 2015		31 kali	

Catatan :

- 1) Menjadi ketua Komite Audit sejak tanggal 14 Mei 2015.
- 2) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 13 Mei 2015
- 3) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 30 September 2015
- 4) Menjadi anggota Komite Audit sejak tanggal 1 Oktober 2015

Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite

Iramady Irdja
Anggota Komite

Adrial Salam
Anggota Komite

6.2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Surat Keputusan No.SK.109/DIRBM/15 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Komite Pemantau Risiko PT. BANK MEGA Tbk
- Surat Keputusan No.KEP.069G/DIRBM/15 tanggal 14 Mei 2015 tentang Penempatan Sdr. Achjadi Ranuwisastra sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2015 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	14 Mei 2015	Perbankan	Ketua Komite Audit
Purwo Junianto	Anggota	1 Oktober 2015	Manajemen Risiko Keuangan	-
Trie Goenadi Widodo	Anggota	1 Oktober 2015	Perbankan	-

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko telah melakukan penelaahan kecukupan kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (RIMG), serta kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta identifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengevaluasi Risk Profile Bank	Telah dilakukan evaluasi : Risk Profile Triwulan IV/2014 Risk Profile Triwulan I/2015 Risk Profile Triwulan II/2015 Risk Profile Triwulan III/2015	1. Risk profile telah disusun sesuai dengan ketentuan dari regulator. 2. Profile risiko Bank relatif stabil selama tahun 2015 yaitu pada tingkat <i>Low to moderate</i> 3. Pada triwulan IV, telah dilakukan revisi parameter untuk semua risiko
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR setiap bulannya secara aktif dan telah dilakukan evaluasi, efektivitas KMR dan RIMG untuk tahun 2015	KMR dan RIMG telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga pelaksanaan risk management Bank telah sesuai dengan ketentuan. Namun demikian perbaikan-perbaikan masih diperlukan, terutama risiko kredit yang masih pada tingkat <i>moderat</i> .
3.	Mengevaluasi Kebijakan Risiko	Telah dievaluasi kebijakan risiko likuiditas	Pada tahun 2015, RIMG telah mereview dan mempersiapkan penyesuaian terhadap kebijakan likuiditas untuk disesuaikan dengan ketentuan baru dari OJK yaitu ketentuan tentang LCR.
4.	Mengevaluasi hasil pemeriksaan SKAI	Telah ditelaah; Laporan SKAI dibidang : a) Funding 110 KC/KCP b) Operasional 60 KC/KCP c) Kredit 100 KC/KCP	Hasil evaluasi menunjukkan tingkat risiko KC/KCP masih cukup tinggi (M-H dan H) dengan percentage : 1. Bidang operasional 45% 2. Bidang funding 33% 3. Bidang kredit 36,5%
5.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	1. MD. No.002/KPRBM/15 tanggal 17 Februari 2015 2. MD. No. 003/KPRBM/15 tanggal 16 Juni 2015 3. MD.No. 004/KPRBM/15 tanggal 28 Agustus 2015 4. MD. No. 006/KPRBM/15 tanggal 16 November 2015 5. MD.No. 007/KPRBM/15 tanggal 16 Desember 2015	Evaluasi Risk Profile Tw IV/2014 Evaluasi Risk Profile Tw I/2015 Evaluasi Risk Profil Tw II/2015 Evaluasi Risk Profile Tw III/2015 Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2015

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Pamantau Risiko Tahun 2015

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	6	100%
2.	Rahman Mawardi ¹⁾	4	66.7%
3.	Trie Goenadi Widodo ²⁾	2	33.3%
4.	Purwo Junianto	6	100 %
Total Rapat Selama Setahun		6	100 %

Keterangan :

1) Menjadi anggota Komite sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015

2) Menjadi anggota Komite sejak tanggal 1 Oktober 2015

Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite

Purwo Junianto
Anggota Komite

Trie Goenadi Widodo
Anggota Komite

6.3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No.SK.069C/DIRBM/15 tanggal 14 Mei 2015 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada tahun 2015 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai Anggota dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif SDM sebagai anggota, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Lambock V. Nahattands	Ketua	14 Mei 2015	Hukum	-
Yungky Setiawan	Anggota	14 Mei 2015	Perbankan	-
Anwar V. Purba	Anggota	14 Mei 2015	SDM	-

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk dapat diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengusulkan Anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat dalam RUPS Luar Biasa PT. Bank Mega Tbk. Sesuai dengan keputusan Pemegang Saham.	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk tahun 2015.	Ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. tanggal 7 Mei 2015.
2.	Mengusulkan Anggota Dewan Direksi yang akan diangkat dalam RUPS Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2015.	Pengangkatan Direktur baru untuk menggantikan Direktur yang menjabat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2015.	Ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. tanggal 7 Mei 2015.
3.	Mengajukan usulan remunerasi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015.	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah RUPS PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2015.
4.	Mengajukan usulan remunerasi untuk anggota Dewan Direksi untuk tahun 2015.	Direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah RUPS PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2015.
5.	Merekomendasikan Pembidangan tugas Dewan Direksi PT. Bank Mega, Tbk.	Sejalan dengan arahan Dewan Komisaris maka pembidangan Direktur akan mengalami perubahan dengan pembentukan dua bidang yaitu Funding dan Credit Card yang menggantikan satu bidang sebelumnya yaitu bidang Consumer Banking.	Jumlah Direktorat (termasuk Direktorat Utama) bertambah dari sebelumnya 9 Direktorat menjadi 10 Direktorat.
6.	Evaluasi Pedoman Kerja dan Tata tertib Komite Remunerasi dan Nominasi	Menelaah pedoman kerja dan tata tertib Komite Remunerasi dan Nominasi untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan remunerasi dan nominasi, serta tetap sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko kegiatan usaha Bank yang mungkin timbul.	Dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti finalisasinya di tahun berikutnya.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2015

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Lambeck V. Nahattands ¹⁾	1 kali	25%
2.	Yungky Setiawan ²⁾	1 kali	25%
3.	Achjadi Ranuwisastra ³⁾	3 kali	75%
4.	Johanes Bambang Kendarto ⁴⁾	3 kali	75%
5.	Anwar V. Purba	4 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		4 kali	100%

Catatan :

- 1) Lambeck V. Nahattands menjadi Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mulai tanggal 14 Mei 2015
- 2) Yungky Setiawan menjadi Anggota Remunerasi dan Nominasi mulai tanggal 14 Mei 2015
- 3) Achjadi Ranuwisastra menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 13 Mei 2015
- 4) Johanes Bambang Kendarto menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 7 Mei 2015

Lambeck V. Nahattands
Ketua Komite

Yungky Setiawan
Anggota Komite

Anwar V. Purba
Anggota Komite

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

- 7.1. Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :
- a. Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
 - b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
 - c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui media intranet Bank, Memo Dinas ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang /Cabang Pembantu.
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Bank, produk, pembukaan jaringan kantor dan lain-lain.
 - e. Melakukan review/pemberian opini terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Melakukan review/pemberian opini terhadap usulan pemberian kredit.
 - g. Memberikan tanggapan maupun jawaban tentang surat-surat dari pihak KPK/PPATK sehubungan dengan penerapan APU/PPT.
 - h. Melakukan pembinaan dengan menerbitkan Memo Dinas pembinaan kepada Kantor Cabang/Cabang Pembantu berdasarkan analisa Laporan Hasil Audit di bidang Operasional, Funding dan Kredit.
 - i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
 - j. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
 - k. Melakukan monitoring pelaksanaan GCG dan pelaksanaan/ self assessment GCG beserta pelaporannya ke OJK.
 - l. Melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dan pelaksanaan/self assessment Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora beserta pelaporannya ke OJK.

7.2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

7.2.1. Pengkajian Rancangan Kebijakan

Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional yaitu 139 (seratus tiga puluh sembilan), termasuk 7 (tujuh) kebijakan produk/ aktivitas baru. Melakukan pengkajian terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) rancangan Kebijakan perkreditan.

7.2.2. Pemantauan Pemberian Kredit

- a. Melakukan review terhadap 246 (dua ratus empat puluh enam) proposal kredit dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (Pembiayaan Bersama dan lain-lain).
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit
- c. Pemantauan pencapaian kredit UKM dan kredit kepada usaha produktif.

7.2.3. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **Indirect Sosialisasi** dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Sosialisasi Ketentuan internal dan eksternal (Bank Indonesia dan OJK) melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai (Aplikasi Gudang Ketentuan).
 - Pengiriman Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
 - Membuat dan menerbitkan “Program Sosialisasi Bertema” sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang kebijakan dan prosedur internal di bidang operasional maupun perkreditan yang berlaku dengan melakukan “sosialisasi mandiri” yaitu sosialisasi ketentuan internal yang dilakukan sendiri oleh KC/KCP kepada seluruh staff melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan cabang dalam memberikan pemahaman ketentuan terhadap staf Cabang. Penentuan tema berdasarkan analisa terhadap temuan audit yang terbesar terjadi di KC/KCP. Program ini akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan KC/KCP.
 - Membuat Memo Dinas *reminder* kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya. Selama Semester II tahun 2015 telah dibuat 23 (dua puluh tiga) Memo Dinas *reminder*.
- b. Kegiatan **Direct Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Training Kepatuhan dan Penyempurnaan Pelaksanaan GCG kepada Regional Operation Manager, Regional Support, Area Operation Manager, Area Funding Manager, Branch Operation Manager, Branch Funding Manager Wilayah Jakarta dan Wholesale Business Manager (sebanyak 5 batch). Materi training meliputi : *overview PTKB & financial highlight*, penerapan GCG dan Kepatuhan, potret KC/KCP terkait temuan audit berisiko tinggi di bidang operasional dan pendanaan, ketentuan BI & OJK yang baru diterbitkan terkait dengan aktivitas di KC/KCP, pembahasan tentang

ketentuan operasional yang terkait dengan temuan audit berisiko tinggi dan berulang, perbaikan/penyempurnaan *Governance Process* terkait *Anti Money Laundering*, penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen, penerapan *Strategy Anti Fraud*.

- Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru, pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (*development program*), *Operation Manager Development Program*, *Audit Training Program*, *Retail Funding Officer Academy*, *Mega Management Development Program* dan *Induction*.
- Menyampaikan presentasi kepada manajemen dan Unit Kerja KPNO terkait dengan ketentuan-ketentuan eksternal (BI, OJK & PMK) yang diterbitkan selama tahun 2015, Penerapan Strategi Anti Fraud, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dan Peraturan baru tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan.

7.2.4. Pengkajian Kepatuhan

Telah dilakukan pemantauan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM/CAR), Modal Inti dan Posisi Devisa Neto (PDN) dengan menggunakan data unit kerja terkait. Selama tahun 2015 tidak terjadi pelanggaran BMPK, NPL, GWM, CAR dan PDN.

Pada bulan Agustus dan September 2015 terjadi pelampauan BMPK terhadap 1 (satu) debitor tidak terkait, yang disebabkan karena penurunan modal Bank Mega di bulan Agustus 2015. Pelampauan BMPK tersebut telah diselesaikan dan tidak terjadi lagi pada periode laporan bulan Oktober 2015.

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/2003 dan SE BI No.5/21/DPNP/2003 yang diperbaharui melalui PBI No.11/25/PBI/2009, dan SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Pengelolaan risiko di PT. Bank Mega, Tbk berada di bawah koordinasi Direktorat *Risk*, dimana direktorat ini membawahi 5 (lima) Unit Kerja, yaitu *Risk Management*, *Credit Appraisal*, *National Credit Control*, *National Wholesale Credit Review*, dan *National & Retail Credit Review*.

Dalam ruang lingkup *bank-wide*, PT. Bank Mega, Tbk memiliki Komite Pemantau Risiko yang membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terkait pengelolaan Risiko. Untuk membantu Direksi dalam pengelolaan risiko telah dibentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Eksekutif lainnya,

Dalam ruang lingkup *group-wide*, PT. Bank Mega, Tbk merupakan Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Mega Corpora dan unit kerja *Risk Management* sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

8.1. Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis bank. Fokus strategi bisnis tahun 2015 diarahkan pada pemasaran pengembangan portofolio Kartu Kredit serta *Corporate Banking*. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama sebagai berikut :

- Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan bank agar tetap berada pada koridor *risk appetite* atau sekurang-kurangnya pada *risk tolerance*.
- Pengawasan setiap parameter *risk-limit* pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat risiko Bank tetap berada dalam koridor *risk tolerance*.
- Internalisasi *risk statement* dan *risk culture* kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
- Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
- Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & *refreshment* sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis *enterprise risk management*.
- Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

Fokus penerapan manajemen risiko juga bertolak dari hasil evaluasi profil risiko sepanjang tahun 2015. Risiko operasional, risiko kredit, dan risiko strategik perlu mendapatkan perhatian mengingat beberapa *key issue* yang memerlukan *action plan*. *Action plan* tersebut akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut langsung oleh manajemen jika diperlukan.

Di samping itu, pengelolaan risiko lain akan tetap dilakukan dengan pola seperti yang sudah dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan terhadap parameter yang masih berisiko.

8.2. Proses Penerapan Manajemen Risiko

PT. Bank Mega, Tbk telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya. Guna menyempurnakan pelaksanaan Manajemen Risiko, dilakukan pengembangan *tools* yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Untuk memperkuat kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko, bank telah mengeluarkan kebijakan SK.367/DIRBM/13 tanggal 31 Oktober 2013 tentang *Risk Statement*, *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, dan *Risk Culture* PT. Bank Mega, Tbk dan SK.137/DIRBM/15 tentang Kebijakan *Risk Tolerance* dan Persyaratan Kartu Kredit serta Kewenangan Persetujuannya pada Bank Mega.

Untuk melakukan implementasi *Risk Tolerance* ditataran unit kerja bisnis, maka Bank telah merumuskan parameter Risk Limit sebagaimana diatur dalam Kebijakan Risk Limit pada Surat Keputusan Direksi No. 063/DIRBM/14 pada tanggal 14 Juli 2014. Laporan Risk Limit dilakukan pada 3 media, yaitu (1) laporan bulanan rutin kepada manajemen, (2) sosialisasi

risk awareness yang dilakukan oleh Direktorat Risk kepada jajaran bisnis baik di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah, dan (3) laporan realisasi rencana bisnis bank kepada regulator.

Mayoritas parameter Risk Limit ada dalam pengukuran profil risiko sesuai dengan ketentuan *regulator*. Khusus bagian risiko kredit kualitas rendah dan bermasalah di *break down* berdasarkan segmen kredit UKM, *Credit Card*, dan *segment* kredit lainnya.

Hasil pemantauan terhadap *Risk Limit* PT. Bank Mega, Tbk posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance	Des-15	Keterangan
1	RISIKO STRATEJIK				
a	Aset Bank Mega Dibandingkan Dengan Target Rencana Bisnis	≥ 80%	≥ 60%	101.55%	Appetite in-line
b	DPK Bank Mega Dibandingkan Dengan Target Rencana Bisnis	≥ 80%	≥ 60%	95.19%	Appetite in-line
c	Kredit Bank Mega Dibandingkan Dengan Target Rencana Bisnis	≥ 80%	≥ 60%	87.45%	Appetite in-line
d	Posisi BOPO	≤ 80%	≤ 90%	85.68%	Tolerance in-line
e	Posisi CAR	≥ 17%	≥ 15%	23.03%	Appetite in-line
f	Perbandingan Terhadap Rata-rata Peer Grup				
	- CAR	≥ 100%	≥ 75%	129.67%	Appetite in-line
	- ROA	≥ 100%	≥ 75%	236%	Appetite in-line
	- ROE	≥ 100%	≥ 75%	174%	Appetite in-line
	- BOPO	≤ 100%	≤ 110%	95.43%	Appetite in-line
2	RISIKO OPERASIONAL				
a	Reporting Internal Fraud (3bln)	0	≤ 3	0	Appetite in-line
b	Jumlah Pegawai Keluar Mengundurkan Diri / Total Pegawai (3bln)	≤ 3%	≤ 6%	5.01%	Tolerance in-line
c	Jumlah Peserta Training / Total Pegawai (3bln)	≥ 50%	≥ 40%	116.41%	Appetite in-line
d	Skor MERCA	≥ 90	≥ 80	81.45	Tolerance in-line
3	RISIKO KREDIT				
a	Kredit Kualitas Rendah (UKM) / Total Kredit UKM	≤ 10%	≤ 25%	45.13%	Limit Break
b	Kredit Bermasalah UKM / Total Kredit UKM	≤ 3.5%	≤ 5%	11.80%	Limit Break
c	Kredit Bermasalah CC / Total Kredit CC	≤ 3%	≤ 5%	3.87%	Tolerance in-line
d	Kredit Bermasalah Non (UKM+CC) / Total Kredit Non (UKM+CC)	≤ 1%	≤ 2%	1.07%	Tolerance in-line
e	Kredit Kepada Debitur Inti / Total Kredit	≤ 15%	≤ 30%	30.66%	Limit Break
4	RISIKO PASAR				
a	Aset Trading dan Derivatif / Total Aset	< 10%	< 20%	13.39%	Tolerance in-line
b	PDN / Total Modal	< 10%	< 20%	0.20%	Appetite in-line
c	Rasio CASA / DPK	≥ 50%	≥ 35%	30.40%	Limit Break
5	RISIKO LIKUIDITAS				
a	Aset Likuid Primer dan Sekunder / Total Aset	≥ 25%	≥ 15%	32%	Appetite in-line
b	Aset Likuid Primer / Pendanaan Non Inti Jangka Pendek	≥ 100%	≥ 70%	83%	Tolerance in-line
c	Pendanaan Institusional/Total DPK	≤ 30%	≤ 40%	29.01%	Appetite in-line

Surat Keputusan Direksi No.SK.063/DIRBM/14 Parameter yang sudah ditentukan sebagaimana diatas memerlukan batasan (*threshold*) sebagai ukuran pengendalian Bank. Pendekatan *threshold* mengacu kepada *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.

Penentuan prosentase atau angka *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, *business/expertise judgement*, kondisi data bank umum, dan keputusan stratejik dari manajemen.

8.3. Perbaikan Proses Manajemen Risiko

Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi

Risk awareness sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di level pimpinan. Selama 2015 Direktorat Risk juga melanjutkan program kerja sosialisasi Risk Awareness kepada unit kerja lini bisnis baik di kantor wilayah maupun kantor pusat serta menambahkan materi risk management di program pendidikan pegawai.

Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisa risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan *review* terhadap eksisting produk untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko, Bank telah memiliki pedoman manajemen risiko khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan.

Dengan bertumbuhnya portofolio kredit bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko. Bank telah melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit, dan pengawasan oleh unit kerja *National Credit Control* pada portofolio kredit. Identifikasi risiko juga dilakukan oleh unit kerja Risk Management, di antaranya melalui Risk Assessment terhadap unit kerja Credit Card dan Joint Financing.

Untuk risiko pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portfolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah Spectrum dan Bloomberg.

Proses identifikasi pada risiko likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban dan rekening administratif serta risiko lainya yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas.

Sepanjang tahun 2015 strategi identifikasi risiko operasional lebih difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa *tools* yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah *LERS* dan *MeRCA*. Bank telah mengembangkan *tools* baru berupa *Projected Operational Risk Self-Assessment* (ProSA) untuk melakukan proyeksi gambaran risiko operasional yang mungkin terjadi di cabang selama beberapa bulan ke depan.

2. Pengukuran

Pengukuran risiko dilakukan oleh unit kerja *Risk Management* (RIMG) melalui penilaian profil risiko *bank-wide* setiap bulan. Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran risiko kredit dan risiko pasar. Pengukuran risiko pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan *capital charge market risk*, *stress testing* dan *sensitivity analysis*. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode *marked to market* dan/atau *marked to model*. Sementara itu, untuk perhitungan *capital charge market risk*, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke BI dalam LBBU KPMM (Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum).

Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas, bank sudah memiliki alat ukur seperti proyeksi *cashflow*, profil maturitas, rasio likuiditas dan *stress test*.

Bank juga telah memiliki tools untuk mengukur risiko operasional yang mungkin terjadi di cabang dalam beberapa bulan ke depan dengan menggunakan *Projected Operational Risk Self-Assessment* (PrOSA). Pengukuran *Capital Charge* risiko operasional dengan menggunakan *Basic Indicator Approach*.

3. Monitoring

Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) melaksanakan fungsi monitoring terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional, seperti pengajuan kebijakan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum dapat diimplementasikan.

Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu strategik terkait pengelolaan risiko pasar dan likuiditas Bank.

Bank secara rutin melakukan *Credit Quality Monitoring* atas kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat *monitoring* kredit secara periodik.

Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing supervisor dan pejabat di atasnya. Selain itu IADT dan *Internal Control* memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.

Proses *monitoring* risiko pasar untuk aktivitas *trading* dimonitor oleh *Treasury International Banking Business Support* (TISBS) dan *Risk Management* (RIMG). Selain itu, Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur risiko, dan penggunaan limit *treasury* dan *global markets* yang dilaporkan kepada divisi terkait dan Manajemen Bank.

Proses *monitoring* risiko likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran *maturity* profil, *cashflow* harian dan *stress test*. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh Divisi *Treasury*. Hasil monitoring disampaikan kepada Bank Indonesia dan manajemen bank secara periodik.

Bank memperkuat sistem monitoring, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan tools seperti: penetapan limit transaksi untuk setiap cabang dan jajarannya, memperkuat utilisasi *Loss Event Recording System* (LERS) untuk memantau

setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian yang berasal dari aktifitas operasional, serta optimalisasi pelaksanaan tools risiko operasional yang baru, yaitu *Projected Operational Risk Self-Assessment* (ProSA), dalam mendukung proses monitoring *operational risk exposure* di cabang dalam beberapa bulan ke depan.

Hasil Risk Assessment yang dilakukan oleh unit Kartu Kredit dan Joint Financing, dilakukan pemantauan tindak lanjut perbaikan oleh Unit Risk Management secara berkala dan berkelanjutan.

4. Pengendalian

Pengendalian risiko kredit dijalankan oleh IADT secara periodik. Proses pengendalian risiko kredit secara rutin di cabang dilakukan oleh unit kerja *National Credit Control* melalui tim kerja *Credit Process Monitoring*. Beberapa aspek pemeriksaan *Credit Process Monitoring* antara lain kepatuhan dalam proses kredit, kelayakan debitur serta kelayakan proses pengikatan jaminan.

Pengendalian risiko selain dilakukan secara *built-in*, *National Credit Control* dan *Special Asset Management* (NCSA) dan *Operasional Control* (OPCL) melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara berkelanjutan. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang terpisah secara independen yaitu *National Credit Control* dan *Special Asset Management* (NCSA) dan *SME Collection & Remedial* (SMCR) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih dapat diperbaiki, NCSA & SMCR berperan dalam mengelola serta melikuidasi asset-aset yang diserahkan oleh debitur bermasalah yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi. Fungsi penagihan kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran (*collection*) berada pada unit kerja terkait di setiap regional.

Kebijakan limit sektor ekonomi pada akuisisi portofolio kredit menjadi acuan bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.

Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.

Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi, Bank terus menyempurnakan *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup aspek bisnis dan operasional.

Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program *training*, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, dan lain-lain.

Melalui pengawasan berkala pada Risk Limit, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan risiko utama Bank (kredit, pasar, likuiditas, strategik, dan operasional) sebagai *early warning signal*.

5. Pelaporan

Bank telah membuat pelaporan secara periodik kepada regulator terkait dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut selain dikirimkan ke regulator juga telah di publikasikan secara internal kepada manajemen dan Unit Kerja terkait untuk *dual control* dalam pengendalian risiko. Adapun Laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Laporan	Keterangan
1	Laporan Risk Limit	Laporan pergerakan parameter risiko utama bank sejalan dengan pergerakan kinerja bisnis.
2	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Laporan KPMM kepada BI terkait perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar dan Kredit.
3	<i>Exceed Limit dealer dan counterparty</i>	Laporan hasil pengawasan atas pelampauan <i>limit treasury</i> .
4	Penilaian tingkat Kesehatan Bank	Pengukuran dan penilaian mandiri atas beberapa faktor pengelolaan risiko sesuai dengan surat edaran BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5	<i>Daily Cash Flow</i>	Proyeksi arus kas.
6	<i>Mega Risk Control Assessment</i>	Laporan hasil tes online dengan metode penilaian tingkat risiko operasional dan sistem pengendaliannya yang dilakukan secara mandiri pada setiap pegawai cabang pada bagian operasional, termasuk pimpinan cabang dan pimpinan operasional cabang.
7	<i>Loss Event Recording System</i>	Aplikasi/Sistem/ Basis Data yang digunakan untuk pelaporan data secara online atas setiap <i>Loss Event</i> dan <i>Near Miss</i> yang terjadi di Unit kerja.
8	<i>Daily Market Monitoring</i>	<i>Short review and Recap</i> terkait berita dan parameter pasar.
9	Laporan limit sektor ekonomi	Laporan pergerakan portofolio kredit bank pada 20 lini sektor ekonomi yang ditetapkan oleh regulator, serta <i>early warning</i> pada sektor yang telah melampaui batas ekspansi.
10	Laporan <i>Projected Operational Risk Self-Assessment</i> (ProSA)	Laporan proyeksi nilai risiko operasional seluruh cabang dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan penilaian self-assessment setiap cabang yang disampaikan kepada Direksi dan Unit Terkait sebagai langkah <i>early warning signal</i> .

8.4. Profil Risiko

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama 2015, maka Profil Risiko PT. Bank Mega, Tbk posisi Juni 2015 dan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Nilai Komposit	
	Jun 2015 (BM)	Des 2015 (BM)	Jun 2015 (BM)	Des 2015 (BM)	Jun 2015 (BM)	Des 2015 (BM)
Risiko Kredit	Moderate	Moderate	Fair	Fair	3	3
Risiko Pasar	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Peringkat Komposit	Low Moderate	Moderate	Satisfactory	Fair	2	2

Berdasarkan hasil *Prudential Meeting* pada tanggal 18 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015, OJK menilai peringkat komposit Profil Risiko untuk semester I tahun 2015 adalah 3 (tiga), dan berdasarkan hasil *Prudential Meeting* tanggal 14 Maret 2016, OJK menilai peringkat komposit Profil Risiko untuk Semester II tahun 2015 adalah 3 (tiga).

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Nilai Komposit	
	Jun 2015 (OJK)	Des 2015 (OJK)	Jun 2015 (OJK)	Des 2015 (OJK)	Jun 2015 (OJK)	Des 2015 (OJK)
Risiko Kredit	Moderate	Moderate	Fair	Fair	3	3
Risiko Pasar	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Operasional	Moderate	Moderate	Fair	Fair	3	3
Risiko Strategik	Low to Moderate	Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Risiko Kepatuhan	Moderate	Moderate	Fair	Fair	3	3
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Low to Moderate	Satisfactory	Satisfactory	2	2
Peringkat Komposit	Moderate	Moderate	Fair	Fair	3	3

Ket:

- Metode pengukuran telah menyesuaikan dengan SE BI No.13/24/DPNP

IX. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Secara umum sistem pengendalian internal Bank dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang memadai dengan mencakup aspek pengendalian lingkungan, penaksiran risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Selain Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan / pemeriksaan (audit) secara regular, pengawasan yang bersifat *ex-post* juga dilakukan oleh unit kerja National Credit Control dan Special Asset Management (NCSA) dan Operasional Control (OPCL).

9.1. Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Control dan Special Asset Management (NCSA).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan selama tahun 2015, masih terdapat beberapa kondisi atau kelemahan dalam pemberian kredit, sebagai berikut :

- a. Dokumen kredit tidak lengkap atau tidak akurat, Laporan keuangan tidak terverifikasi (*size of business* tidak sesuai MAK), belum dilakukan *Trade Checking*.
- b. Usaha debitur termasuk jenis usaha yang dihindari, usaha debitur terkait dengan harga komoditi tertentu dimana harga pasarnya turun (komoditi Karet di wilayah Medan dan Kalimantan), usaha debitur sedang mengalami penurunan omset penjualan dan/atau bangkrut, *cashflow* debitur dalam kondisi ketat atau sumber pembayaran pinjaman tidak memadai.
- c. Debitur hanya sebagai nominee, pinjaman digunakan pihak ketiga, *side streaming* penggunaan fasilitas kredit yang diberikan, kesalahan dalam pemberian struktur kredit, pembiayaan *over finance* dan/atau perhitungan modal kerja tidak tepat, *refinancing* atas asset dengan jangka waktu AJB melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, pembayaran dari bowheer/ pemberi kerja tidak digunakan untuk menurunkan fasilitas kredit demand loan.
- d. Lokasi usaha jauh dari cabang yang membukukan kredit sehingga mempersulit dalam proses *account maintenance*, debitur tidak memiliki kemampuan mengelola usaha dan keuangan dengan baik, dan debitur sering menunggak/terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.
- e. Agunan tidak diikat sempurna, agunan telah dijual di bawah tangan tanpa sepengetahuan Bank, hasil penilaian agunan oleh pihak KJPP terindikasi *over value*, penyelesaian dokumen pengikatan agunan lebih dari 1 tahun.
- f. Kesalahan dalam penulisan APHT namun belum dilakukan perbaikan/*renvoi*, monitoring dokumen TBO belum dilakukan dengan baik, *call report* tidak dibuat/ tidak akurat, pada SPPK, data agunan dan *covenant* tidak akurat dan tidak informative.

Action plan perbaikan atau pembinaan yang telah dilakukan unit kerja (NCSA) atas temuan hasil pemeriksaan dan pemantauan tersebut :

- Penyampaian Laporan hasil pemeriksaan kredit kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan segera sebagian bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan kredit.
- Pengadakan *Risk Awareness Discussion Forum* dengan unit kerja business telah dilakukan sebanyak 3 batch pada bulan September - Oktober 2015.

9.2. Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Operasional Control (OPCL) dengan melakukan pemeriksaan *onsite* dan *offsite*.

Lima temuan terbanyak berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada periode 2015 adalah sbb :

AREA PEMERIKSAAN	TOTAL TEMUAN
Rekening Giro, Tabungan	1.696
Materai, Voucher, Warkat Baku/Non Baku, Buku Tabungan, Kartu ATM, Kartu Kredit, PIN ATM, Hadiah, ATK.	1.481
Deposito	1.360
Transaksi Debet Rekening	580
Rekening Dormant	479

Action plan perbaikan :

- Mengadakan sosialisasi kembali penerapan kebijakan & prosedur di Cabang.
- Pengelola Policy & Procedure terkait penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur yang masih dipandang belum cukup meng-cover risiko.
- Berkoordinasi dengan pihak bisnis (apabila kebijakan terkait bisnis) terkait penjelasan detail pelaksanaan kebijakan di Cabang.
- Membuat mekanisme *Control Standart Assessment* untuk membantu cabang dalam pelaksanaan kontrol dan manajemen risiko operasional.
- Memperkuat monitoring baik secara *onsite* dan *offsite*.
- Pengembangan atau pengamanan sistem yang dapat dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan transaksi, efektifitas dan efisiensi kerja di Cabang.

X. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2011, maka Banking Fraud telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan penerapan Strategi Anti Fraud selama semester I dan II tahun 2015 yang mencakup 4 (empat) pilar, yaitu :

10.1. Pencegahan :

Pencegahan Fraud yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan memberikan training kepada seluruh pegawai mengenai : modus kejahatan perbankan, *fraud prevention*, pengetahuan umum perihal UU Perbankan No.10/1998.

Tindakan preventif lainnya adalah : melakukan audit rutin dengan metode surprise Audit, melakukan sosialisasi ketentuan eksternal dan internal, penerapan *Know Your Employee* dalam perekrutan karyawan dan penandatanganan Deklarasi Anti Fraud untuk pegawai baru, melakukan SID Checking terhadap seluruh pegawai untuk dievaluasi, Risk Management menerapkan *tools* untuk monitoring, mengelola dan mengidentifikasi risiko serta memberikan test online kepada seluruh pegawai, monitoring terhadap penyimpangan transaksi dan melakukan mutasi terhadap pejabat operasional di Cabang serta pelatihan penerapan program APU & PPT.

10.2. Deteksi :

Tahapan deteksi kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja lain yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya fraud sedini mungkin. Deteksi yang dilakukan antara lain dengan cara:

- a. Memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai sebagai agen *whistleblower* untuk menyampaikan informasi terhadap indikasi Fraud melalui **Whistle Blowing System** (via intranet), telepon, faxsimile, email, SMS dan lainnya sehingga penanganan kasus fraud dapat dicegah dan ditangani lebih cepat dan risiko dapat dihindari sedini mungkin.
- b. Menindaklanjuti informasi dan mengidentifikasi setiap kerawanan dalam aktifitas operasional dan perkreditan seperti identifikasi terhadap aliran dana dari nasabah atau debitur ke karyawan Bank yang diindikasikan terjadi penggelapan dana nasabah atau permintaan suap kepada debitur terkait proses pencairan kredit. Melakukan identifikasi terhadap potensi NPL (*Non Performing Loan*) di suatu Cabang yang diindikasikan terjadi akibat penyimpangan dalam proses pemberian kredit (Tanpa Prinsip Kehati-hatian) sehingga hal ini rawan akan menyebabkan kredit macet.
- c. Melakukan permintaan data operasional suatu kasus dan memperluas rentang waktu dari lini masa obyek investigasi, untuk melakukan deteksi adanya kemungkinan terburuk atau adanya indikasi fraud lainnya (baik jumlah kerugian maupun penambahan pelaku) dari suatu kasus.
- d. Melakukan penyusunan daftar *blacklist* pelaku fraud di Bank Mega. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar para pelaku fraud tidak masuk ke dalam lingkungan yang sama dan mengulangi perbuatan fraud baik di lingkungan yang sama, maupun di lingkungan yang berbeda.

- e. Melakukan pemeriksaan data *blacklist* pelaku fraud di bank lain, untuk dicocokkan dengan daftar pegawai di Bank Mega, sehingga dapat diketahui secara cepat apabila terdapat pelaku fraud di bank lain yang bekerja di Bank Mega.
- f. Unit kerja Centralized Transactional Operation: terbagi atas 2 (dua) unit kerja yaitu unit transaksional dan unit kontrol. Dimana unit transaksional mengimplementasikan pengawasan melekat oleh atasan kepada bawahan dalam hal pelaksanaan transaksi, yaitu dengan cara *Population Check* atau *Balancing* atau mencocokkan dokumen *underlying* transaksi dengan ringkasan/laporan hasil inputan dari transaksi tersebut. Sedangkan unit kontrol bertugas melakukan pemeriksaan *Off-Site* terhadap penyimpangan dari parameter-parameter kontrol yang telah ditetapkan, melakukan pemeriksaan *On-Site* untuk memastikan efektifitas kontrol di Cabang sekaligus menemukan pelanggaran/penyimpangan transaksi, termasuk juga indikasi fraud dan secara khusus terlibat di dalam kegiatan *Cash Count* menyeluruh di semua Cabang Bank Mega dengan berkoordinasi dengan satuan kerja NTOP.
- g. Mengimplementasikan aplikasi *Fraud Detection System* untuk Card Center

10.3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi :

Banking Fraud merupakan Unit Kerja yang diberikan wewenang oleh Manajemen melakukan investigasi terhadap seluruh kasus fraud yang terjadi. Adapun kasus yang ditangani selama tahun 2015 yaitu sebanyak 24 kasus (9 kasus pada Semester I dan 15 kasus pada Semester II). Kasus yang ditangani meliputi kasus : penggelapan, pemalsuan, penipuan, tindak pidana perbankan dan lain sebagainya, dimana oknum berasal dari internal maupun eksternal

Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Direktur Utama, Komisaris dan Direksi terkait untuk selanjutnya diberikan rekomendasi *punishment* (sanksi) melalui rapat Komite SDM. Hasil keputusan Komite SDM ditindaklanjuti oleh unit kerja HRAD dan didistribusikan kepada pihak-pihak (pelaku/oknum) yang terlibat dalam kejadian Fraud.

10.4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut :

Tahap pemantauan terhadap penyelesaian kasus, baik yang masih dalam proses penyelesaian internal maupun yang diproses secara hukum (Kepolisian) karena kasus fraud dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan bank.

Banking Fraud memelihara data kejadian *Fraud (Fraud profiling)* yang digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Tahap evaluasi dan tindaklanjut kasus fraud dilakukan Banking Fraud dengan melakukan pembahasan kasus fraud yang telah terjadi dengan unit kerja terkait dalam rangka menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa dikemudian hari.

Tahap pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut kasus fraud sampai saat ini dilakukan dan secara berkala (setiap bulan) disampaikan datanya kepada unit Risk Management untuk dijadikan sebagai komponen penilaian tingkat kesehatan bank.

Daftar Fraud tahun 2015 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	7	9	-	-
Telah diselesaikan	-	-	5	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	7	-	-

XI. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN (TRAINING-TRAINING YANG DIADAKAN OLEH BANK).

11.1. Pada tahun 2015, Bank telah mengadakan training, workshop untuk pegawai sebagai berikut:

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
Funding	8	238	20	781
Kredit	13	592	6	163
Credit Card	7	249	16	563
Operasional	27	716	22	974
Manajemen Risiko	5	55	17	1351
Soft skill	32	2050	74	2804
Support sistem & Administrasi	9	88	8	117
Kepatuhan & GCG	4	833	17	667
Perlindungan Konsumen	1	60	6	172
Pengembangan SDM	24	889	78	3007
Total	130	5.770	264	10.599

11.2. Training Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Semester I			Semester II		
Nama Training	Frek	Peserta	Nama Training	Frek	Peserta
Induction Training	25	862	Operation Manager Development Program	1	24
Prodiksus	8	61	Audit Training Program (ATP)	1	23
OADP	1	31	Mega Management Development Program	1	21
AML Forum	1	90	Induction Pegawai KPNO	4	99
E-learning	1	52	APU & PPT pada Segment Kartu Kredit	7	210
OCDP	1	30	Training Kepatuhan dan GCG	4	174
E-Learning APU & PPT	2	330			
Total	39	1456		18	551

11.3. Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi AAJI

Level	Semester I	Semester II
1	26	295
2	20	113
3	2	34
4	4	6
5	-	3
Refresment	190	96
Total Peserta	242	547

Total Pegawai yang Memiliki AAJI Aktif = 795

Total Perpanjangan AAJI Pegawai Selama Tahun 2015 = 60

Total Peserta Sertifikasi AAJI 2015 = 855

XII. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

12.1. Organisasi Internal Audit (IADT) :

Unit kerja Internal Audit (IADT) membawahi 6 bagian dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2015 sebanyak 73 orang. Pada akhir Desember 2015 IADT telah didukung dengan sumber daya yang telah tersertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah karyawan	Keterangan
1.	Level 1	43 orang	Staff audit
2.	Level 2	1 orang	Staff audit
3.	Level 3	6 orang	Pemimpin bagian audit
4.	Level 4	1 orang	IADT Head
5.	belum	22 orang	21 karyawan baru dan 1 orang sekretaris
Jumlah karyawan IADT		73 orang	

12.2. Kedudukan IADT

IADT merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit atas terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen.

IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Unit Kerja Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, eksistensi IADT juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup IADT.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, IADT telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

12.3. Pelaksanaan Tugas IADT Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Bank Indonesia dan Manajemen.

Selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkrit, berikut beberapa pencapaian tersebut:

- Melakukan Audit bidang Operasional terhadap 155 Kantor Cabang
- Melakukan Audit bidang Funding terhadap 155 Kantor Cabang
- Melakukan Audit bidang kredit terhadap 104 Kantor Cabang
- Melakukan Audit terhadap 19 Divisi dan 1 audit AMI (ISO) di Kantor Pusat
- Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 13 Kantor Mitra.
- Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 12 Kantor Cabang
- Melakukan Audit terhadap 1 Kantor Wilayah
- Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 9 System/aplikasi dan 16 Kantor Cabang.
- Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
- Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

XIII. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

XIV. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN AUDIT

1. Komitmen berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) posisi 31 Desember 2014 telah dikonfirmasi melalui beberapa pertemuan sebagai berikut :
 - a. Pra Exit Meeting di beberapa bidang, yaitu :
 - ✓ Operations dan APU PPT pada tanggal 22 Mei 2015 di OJK
 - ✓ Kartu Kredit dan MOJF pada tanggal 26 Mei 2015 di OJK
 - ✓ Kredit Korporasi pada tanggal 27 Mei 2015 di OJK
 - b. Exit Meeting hasil Pemeriksaan OJK pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat DPB1 Lt. 4, Menara Gedung Radius Prawiro - Kompleks Gedung Perkantoran Bank Indonesia.

Seluruh Komitmen telah selesai ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada OJK dengan surat perihal *Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Bank Mega* dengan rincian sebagai berikut :

NO.	BATAS WKT PEMENUHAN	NOMOR & TGL SURAT
1	Akhir Mei 2015	No.103/DIRBM-IADT/15 tanggal 15 Juni 2015
2	Akhir Juni 2015	No.120/DIRBM-IADT/15 tanggal 30 Juni 2015
3	Akhir Juli 2015	No.148/DIRBM-IADT/15 tanggal 30 Juli 2015
4	Akhir Agustus 2015	No.172/DIRBM-IADT/15 tanggal 31 Agustus 2015
5	Akhir September 2015	No.222/DIRBM-IADT/15 tanggal 30 September 2015
6	Akhir Oktober 2015	No.259/DIRBM-IADT/15 tanggal 27 Oktober 2015
7	Akhir November 2015	No.307/DIRBM-IADT/15 tanggal 27 November 2015
8	Akhir Desember 2015	No.338/DIRBM-IADT/15 tanggal 28 Desember 2015)

Dengan surat No.SR-35/PB.313/2015 tanggal 23 November 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Bank Saudara sampai dengan Oktober 2015, OJK meminta penjelasan dan tanggapan lebih lanjut terhadap 12 temuan sebagaimana dijelaskan dalam surat dimaksud. Manajemen Bank Mega telah menindaklanjuti permintaan tersebut dengan surat Manajemen Bank Mega kepada OJK No.321/DIRBM-CGC/15 tanggal 03 Desember 2015

perihal Jawaban Surat OJK No.SR-35/PB.313/2015 tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Bank Saudara sampai dengan Oktober 2015.

2. Komitmen berdasarkan Hasil Pemeriksaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas posisi September 2015

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dengan posisi pemeriksaan September 2015. Hasil pemeriksaan telah dikonfirmasi dengan pihak Bank Mega dalam pertemuan Exit Meeting pada tanggal 23 Desember 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK tersebut, komitmen Bank harus ditindaklanjuti selama kurun waktu periode bulan Januari sampai dengan Juni 2016, serta 1 temuan dengan batas waktu penyelesaian di bulan September 2016. Komitmen penyelesaian hasil pemeriksaan OJK tersebut akan ditindaklanjuti sesuai target waktu yang telah disepakati.

3. Pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank Mega sebagai penerbit dan acquirer kartu kredit dan penerapan APU PPT posisi 31 Januari 2015. Hasil pemeriksaan telah dikonfirmasi melalui beberapa pertemuan sebagai berikut :

- a. Pra Exit Meeting di beberapa bidang, yaitu :
 - ✓ Pra Exit Meeting I tanggal 30 April 2015 di Menara Bank Mega
 - ✓ Pra Exit Meeting II tanggal 6 Mei 2015 di Bank Indonesia
- b. Exit Meeting hasil Pemeriksaan OJK pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Bank Indonesia - Gedung D Lt. 10.

Seluruh Komitmen telah selesai ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada BI dengan surat perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan Bank Mega dengan rincian sebagai berikut :

NO.	BATAS WAKTU PEMENUHAN	NOMOR & TANGGAL SURAT
1.	Q2	No. 126/DIRBM-IADT/15 tanggal 30 Juni 2015
2.	Q3	No. 223/DIRBM-IADT/15 tanggal 30 September
3.	Q4	No. 339/DIRBM-IADT/15 tanggal 28 Desember 2015

- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud Bank Indonesia telah mengenakan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Mega sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Indonesia No.17/76/DKSP/Rahasia tanggal 17 September 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PT. Bank Mega Tbk sebagai Penerbit dan Acquirer Kartu Kredit. Dalam sanksi administratif ini anatara melarang Bank Mega untuk melakukan akuisisi (persetujuan) Nasabah Kartu Kredit baru selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia dimaksud (sanksi berakhir per 17 Desember 2015).

XV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang persetujuan, administrasi dan pengungkapan benturan kepentingan. Pada tahun 2015 terdapat aktivitas/transaksi baru yang menimbulkan benturan kepentingan.

Data Sewa Menyewa Gedung dengan Perusahaan Group Mega Corp atau CT Corp sampai dengan tahun 2015

NO	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
1.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	478	15 Jan 2016 s/d 14 Jan 2021
2.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Bank Mega Syariah	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head <u>PT. Bank Mega Syariah :</u> Emmy Haryanti, Direktur Utama Yuwono Waluyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 2	1,630	3 Des 2015 s/d 2 Des 2020
3.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	412	1 Nov 2015 s/d 24 Mei 2019
4.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	137	10 Juni 2015 s/d 9 Juni 2020
5.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Bank Mega Syariah	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Cosmas Setiawan Suwono, Direktur <u>PT. Bank Mega Syariah :</u> Beny Witjaksana, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Bogor, Lt 8	2.561	27 Des 2012 s/d 26 Des 2017
6.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Adistia sukyantho, Financial Control Head <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3A	828	20 Juni 2013 s/d 19 Juni 2018

7.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Adistia sukyantho, Financial Control Head <u>PT. Bank Mega Syariah :</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar, 2 & 5	2.661	20 Juni 2013 s/d 19 Juni 2018
8.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Kostaman Thayib, Direktur Adistia sukyantho, Financial Control Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	685	25 Agt 2013 s/d 24 Agt 2018
9.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	722	1 Nov 2015 s/d 24 Agt 2018
10.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Suparman Kusuma, Direktur YB Hariantono, Direktur <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	440	22 Feb 2015 s/d 21 Feb 2020
11.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	211	1 Nov 2015 s/d 29 Feb 2020
12.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Kostaman Thayib, Direktur Adistia sukyantho, Financial Control Head <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1.719	20 Jan 2014 s/d 31 Mar 2019
13.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Bank Mega Syariah :</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Haryanto Budi Purnomo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 1	2.889	1 Jun 2015 s/d 31 Mei 2020
14.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	328	1 Nov 2015 s/d 31 Mar 2019
15.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> J.B Kendarto, Direktur Lekhi Mukti, Direktur <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	397	22 Agt 2011 s/d 21 Agt 2016

16.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> J.B Kendaro, Direktur Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Nany Susilowati, Direktur Kaleb Lewis Limuel, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	654	4 Mei 2012 s/d 24 Agt 2016
17	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan Lt 3	443	1 Nov 2015 s/d 24 Mei 2019
18.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> J.B Kendaro, Direktur Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT. Bank Mega Syariah :</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Marjana, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	2.207	2 Mei 2012 s/d 1 Mei 2017
19.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Joseph Georgino Godong, Direktur Cosmas Setiawan Suwono, Direktur <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dinoyo Lt 3	59	17 Des 2012 s/d 16 Des 2017
20.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Detik Tivi Dua	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Detik Tivi Dua :</u> Titin Rosmari, Direktur Utama Warnedy, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Surabaya Yos Sudarso Lt 3 & 4	1.519	1 Juli 2015 s/d 30 Juni 2020
21.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Suparman Kusuma, Direktur YB Hariantono, Direktur <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandyo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	1.456	3 Mei 2015 s/d 2 Mei 2020
22.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Suparman Kusuma, Direktur YB Hariantono, Direktur <u>PT. Bank Mega Syariah :</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama Haryanto Budi Purnomo, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor & Lantai 1	5.395	3 Mei 2015 s/d 2 Mei 2020
23.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Suparman Kusuma, Direktur YB Hariantono, Direktur <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Nany Susilowati, Direktur Utama	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	1.151	25 Mei 2015 s/d 24 Mei 2020
24.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	619	1 Nov 2015 s/d 24 Mei 2019

25.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Yimmy Lesmana, Direktur Utama Nany Susilowati, Direktur	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	396	1 Nov 2015 s/d 31 Mar 2019
26.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Kostaman Thayib, Direktur Adistia sukyantho, Financial Control Head <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandy, Direktur	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	943	1 Apr 2014 s/d 31 Mar 2019
27.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Suparman Kusuma, Direktur YB Hariantono, Direktur <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar, Direktur Fang Verawati Tandy, Direktur	Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	28	4 Agt 2014 s/d 3 Nov 2016
28.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Trans TV Semarang Makassar	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Grace Vita Nelwan, Network Management Head Diki Wanda Jatnika, Debit & E- Channel Head <u>PT. Trans TV Semarang Makassar:</u> Nur Wahyuni Sulistiawati, Direktur Utama Warnedy, Direktur	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Makassar A Yani Lt 2	136	1 Des 2015 s/d 30 Nov 2020
29.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Mega Syariah	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Kostaman Thayib, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT. Bank Mega Syariah:</u> Beny Witjaksono, Direktur Utama	Sewa menyewa lt.G, Mezzanine & Basement	1.254	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
30.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Para bandung Propertindo	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> JB. Kendarto, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT. Para Bandung Propertindo :</u> Wibowo Iman, Direktur Utama Edy Tidharso, Direktur	Sewa menyewa lt.3A	758	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
31.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Para bandung Propertindo	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head <u>PT. Para Bandung Propertindo :</u> Dony Oskaria, Direktur	Sewa menyewa lt.7	839	25 Agt 2014 s/d 24 Agt 2019
32.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Umum Mega	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Kostaman Thayib, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT. Asuransi Umum Mega :</u> Lukman Siregar	Sewa menyewa lt.18	2.533	25 Mar 2011 s/d 24 Mar 2016
33.	PT. Bank Mega, Tbk PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia Prio Kusdianto, Direktur	Sewa menyewa lt.6	1.329	25 Agt 2014 s/d 24 Agt 2019
34.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Capital Indonesia	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Kostaman Thayib, Direktur Utama Joseph Georgino Godong, Direktur <u>PT. Mega Capital Indonesia :</u> Nany Susilowati, Direktur	Sewa menyewa lt.2	1.252	25 Mar 2011 sd 24 Mar 2016

35.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Anta Express Tour & Travel	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head <u>PT. Anta Express Tour & Travel :</u> Ratih Prabandari, Direktur	Pinjam Pakai lt.2	-	25 Agt 2014 s/d 27 Agt 2019
36.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head <u>PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh :</u> Nur Wahyuni Susilowati	Sewa menyewa lt.7	606	25 Agt 2014 s/d 24 Agt 2019
37.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head <u>PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh :</u> Nur Wahyuni Susilowati	Sewa menyewa lt.10	2.591	25 Agt 2014 s/d 24 Agt 2019
38.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head <u>PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh :</u> Nur Wahyuni Susilowati	Sewa menyewa lt.20	5.530	2 Juni 2013 s/d 1 Juni 2018
39.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Mega Asset Management	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Phie Karsa Kosindra, GSPF Head Paulus Tangkilisan, PRFM Head <u>PT. Mega Asset Management :</u> Paula Dana Yanti, Direktur	Sewa menyewa lt.7	935	1 Okt 2015
40.	PT. Bank Mega, Tbk. PT. Trans E Produksi	<u>PT. Bank Mega, Tbk :</u> Paulus Tangkilisan, PRFM Head Herman Irawan, FM Head <u>PT. Trans E Produksi :</u> IR. Iko Wisprantoko	Sewa menyewa lt.3	63	16 Mar 2015 s/d 15 Mar 2020

XVI. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2015 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Inkracht)	52	0
Dalam proses penyelesaian	284	-
Total	336	0

Uraian Singkat Permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

A. PERKARA PERDATA :

1. Perkara Perdata yang selesai secara Litigasi baik inkracht tingkat pengadilan pertama maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega selama tahun 2015 adalah 52 Perkara Perdata.
2. Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 336 Perkara Perdata (baik telah maupun belum Inkracht), dimana sebagian besar merupakan perkara Non Performing Loan (NPL) dan Perselisihan Hubungan Industrial .

3. Perkara Perdata

Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank Mega adalah sebanyak 336 Perkara dengan Pokok Permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perselisihan dengan debitur
- b. Perselisihan dengan pihak ketiga (derden verzet)
- c. Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
- d. Perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan
- e. Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Perselisihan Tata Usaha Negara.

B. PERKARA PIDANA :

Perkara Pidana tahun 2015 di Bank Mega adalah Nihil.

XVII. SANKSI DENDA DAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN.

Selama tahun 2015 Bank Mega telah berupaya mengurangi tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator adalah penurunan sanksi denda karena kesalahan atau keterlambatan pelaporan dan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Periode	TAHUN 2014		TAHUN 2015	
	Frek	Jumlah Denda	FREK	JUMLAH DENDA
Triwulan I	6	11.600.000	1	50.000
Triwulan II	4	2.120.635	2	1.050.000
Sub Total	10	13.720.635	3	1.100.000
Triwulan III	15	12.700.000	9	19.800.000
Triwulan IV	8	31.300.000	4	5.470.006
Sub Total	23	44.000.000	13	25.270.006
TOTAL	33	57.720.635	16	26.370.006

Untuk meningkatkan *awareness* terhadap risiko kepatuhan, khususnya terkait pelaporan kepada pihak-pihak eksternal, Direksi telah mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan hal tersebut dan melakukan sosialisasi Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Kepada Pihak-pihak Eksternal dengan peserta adalah seluruh unit kerja pembuat/penanggungjawab laporan. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan secara periodik.

Selama tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional Bank Mega.

XVIII. PAKET REMUNERASI DAN RASIO GAJI

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 7 Mei 2015, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	4	13.097	10	43.401,49
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang *): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	4	43	10	137,02
Total		13.140		43.538,51

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	8	3
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	1	1
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 41,55 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2,48: 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2,5 :1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah sebesar 2.99 : 1

XIX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	324	586.268
2.	Kepada Debitur Inti :		
	– Individu	50	12.326.544
	– Group	10	8.507.943

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Yungky Setiawan	Komisaris Utama	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisatra	Komisaris Independen	Kartu Kredit
Darmadi Sutanto	Komisaris	Kartu Kredit
Direksi		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Pinjaman & Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Kartu Kredit
Max Kembuan	Direktur	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Tati Hartawan	Direktur	Kartu Kredit
Indivara Erni	Direktur	Pinjaman & Kartu Kredit
Martin Mulwanto	Direktur	Kartu Kredit
Y.B. Hariantono	Direktur	Kartu Kredit
Wiweko Probojakti	Direktur	Kartu Kredit
Lay Diza Larentie	Direktur	Kartu Kredit

XX. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Buy back saham dan/atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Mega dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, adapun tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2015, Bank Mega tidak melakukan transaksi *buy back* saham dan/ atau obligasi.

XXI. KECUKUPAN TRANSPARANSI

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar terkemuka, *homepage* Bank Mega dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan, YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi & Keuangan dan majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promotion lainnya serta dalam *homepage* Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah dapat dilakukan secara online melalui *homepage* Bank Mega.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK. Laporan tersebut disampaikan ke OJK dan

pihak-pihak lainnya sebagaimana ditetapkan serta disampaikan pula di *homepage* Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).

XXII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank Mega telah menyusun Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XXIII. KOMITMEN INTEGRITAS (KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN)

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PT Bank Mega Tbk telah mengimplementasikan Komitmen Integritas, yaitu komitmen manajemen dan seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG, *Code of Conduct* dan prinsip *Prudential Banking*.

Guna menunjang pertumbuhan usaha yang diikuti dengan perkembangan organisasi dan pelaksanaan Komitmen Integritas yaitu dengan cara sistem "*E-Komitmen Integritas*". Proses pelaksanaannya sendiri dituangkan dalam Surat Edaran Direksi tentang Komitmen Integritas (SE Direksi No. 122/DIRBM-CGCG/2015 tanggal 30 Juni 2015).

Pelaksanaan *E-Komitmen Integritas* kepada seluruh karyawan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan di KPNO dan Regional (KV/KCP/KK), saat ini 6.758 karyawan yang sudah melaksanakan E-Komitmen Integritas dengan data sebagai berikut :

No.	KANTOR	JUMLAH KARYAWAN
1.	KPNO	1.514
2.	Jakarta	1.376
3.	Bandung	716
4.	Semarang	537
5.	Surabaya	759
6.	Medan	749
7.	Makassar	1.107
Total		6.758

Komitmen Integritas mencakup Piagam Komitmen Integritas, Komitmen Manajemen dan Karyawan PT Bank Mega Tbk, manfaat Komitmen Integritas, prinsip GCG, Etika dan Budaya Kerja, Kode Etik, kewajiban bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, larangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing Policy*, Deklarasi Anti Fraud serta Sanksi. Komitmen Integritas berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan PT. Bank Mega Tbk.

Budaya Perusahaan

Secara umum, Budaya Perusahaan dibentuk dari nilai-nilai utama Bank yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan manajemen Bank dan seluruh jajaran unit kerjanya. Namun pada penerapannya, Budaya Perusahaan juga diharapkan menjadi panduan bagi seluruh karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam usahanya mencapai tujuan yang ditetapkan Bank.

Pokok-pokok nilai utama Bank yang diharapkan akan menjadi budaya Bank tersebut adalah:

- Kewirausahaan
- Etika
- Kerjasama
- Dinamis
- Komitmen

XXIV. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SELAMA PERIODE PELAPORAN

24.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk menjadikan Indonesia lebih baik, eksistensi perusahaan tidak bisa hanya didasarkan pada mengejar profitabilitas semata. Masih ada hal yang lebih mulia untuk direalisasikan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bank Mega mengimplementasikan program CSR ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank.

Secara filosofis, program-program CSR yang dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Bank Mega sepanjang tahun 2015 yang terbagi dalam beberapa program, seperti Mega Peduli, Edukasi “Ayo ke Bank”, Hibah Komputer serta kegiatan sosial lainnya.

24.2. Mega Peduli

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Mega yang pesat tidak lepas dari peran serta / kepercayaan masyarakat dan dukungan semua pihak yang terkait terhadap usaha Bank Mega. Oleh karena itu sudah selayaknya sebagian keuntungan yang diperoleh Bank Mega dikembalikan lagi kepada masyarakat yang layak menerima dalam bentuk bantuan sosial melalui Kegiatan Sosial yang disebut “Mega Peduli”.

Tujuan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini adalah memupuk kepedulian dan komitmen seluruh Manajemen dan pegawai Bank Mega terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, khususnya terhadap masyarakat / penduduk / rakyat yang kurang

mampu antara lain : yatim piatu (Panti Asuhan), orang tua jompo (Panti Werda), tunawisma, orang cacat, korban bencana dan sebagainya yang berada di sekitar unit kerja dan / atau di sekitar kantor - kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Seluruh karyawan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Bantuan disalurkan melalui Kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia

Kegiatan Sosial Mega Peduli semakin dirasakan manfaatnya terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung karena dampak dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat. Untuk itu pada setiap tahun kegiatan sosial Mega Peduli, Bank Mega selalu memberikan bingkisan dalam bentuk barang / natura seperti beras, mie instan, kecap, minyak goreng.

24.3. Literasi Edukasi Perbankan

Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif menyukseskan program edukasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank-bank bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai dasar-dasar perbankan.

Sepanjang tahun 2015, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program edukasi. Di antaranya adalah Edukasi kepada Mahasiswa Universitas Parahyangan yang berkunjung ke Kantor Pusat Bank Mega, Edukasi “Ayo ke Bank” kepada siswa-siswi SDN Martadinata, Majalaya, Jawa barat. Pemberian Literasi Edukasi tentang pasar keuangan kepada Himpunan Mahasiswa Analis Bursa Efek Universitas MH. Thamrin, Jakarta.

24.4. Hibah Komputer

Mengiringi program “Ayo ke Bank” ini, biasanya Bank Mega juga melakukan program “Hibah Komputer” kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan perangkat dasar tersebut. Walau komputer di sini bukanlah yang termutakhir, lebih dari cukup untuk membuka wawasan murid-muridnya tentang komputer. Sehingga pada saatnya nanti, mereka menjadi generasi-generasi cerdas yang siap beradaptasi dengan tuntutan zaman. Sekolah yang telah menerima bantuan berupa 5 (lima) unit komputer dari Program “Hibah Komputer” ini adalah SDN Martadinata, Majalaya, Jawa barat.

24.5. Kegiatan lainnya

Selain kegiatan-kegiatan sosial tersebut di atas, Bank Mega juga selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial jika terjadi bencana alam yang terjadi baik bencana alam secara lokal maupun secara nasional. Pelaksanaan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), bertepatan dengan hari Ulang Tahun Bank Mega, dan diselenggarakan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Bank Mega yaitu di Medan, Jakarta, Makassar, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Serta pemberian pelayanan kesehatan gigi gratis kepada siswa-siswi SDIP Al Madinah Kav. Deplu - Tangerang, bekerjasama dengan ARSA Foundation.

Sementara itu, untuk memanfaatkan waktu liburan sekolah, Bank Mega juga menyelenggarakan Khitanan Massal bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

XXV. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Penunjukan Entitas Utama dan LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan

Dengan adanya pembelian saham PT. Asuransi Jiwa Mega Life (AJML), yang merupakan salah satu LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, oleh PT Sinarmas, maka AJML sudah tidak termasuk didalam Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penunjukan Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan, maka Entitas Utama telah menyampaikan surat ke Otoritas Jasa Keuangan perihal tersebut dengan Surat Nomor.015/RIMG-SKOJK/15 tanggal 04 November 2015 perihal Up date Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Adapun Up date daftar anggota Konglomerasi Keuangan yang terakhir adalah sebagai berikut :

1. Entitas Utama : PT Bank Mega Tbk.
2. Lembaga Jasa Keuangan Terelasi terdiri dari :
 - a. Kelompok Perusahaan Asuransi
 - PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia
 - PT. Asuransi Umum Mega
 - b. Kelompok Perusahaan Pembiayaan
 - PT. Mega Central Finance
 - PT. Mega Auto Finance
 - PT. Mega Finance
 - c. Kelompok Perusahaan Efek
 - PT. Mega Aset Management
 - PT. Mega Capital Investama
 - PT. Mega Capital Indonesia
 - d. Kelompok Bank
PT. Bank Mega Syariah

B. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora

Selama periode semester II tahun 2015, Entitas Utama telah melakukan komunikasi dengan LJK terelasi terkait Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka Penerapan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi melalui rapat sebagai berikut :

No	Tanggal	Peserta	Notulen Rapat
1.	25 Agustus 2015	LJK Asuransi	No.NT.006/CGC/GCGI/15
2.	26 Agustus 2015	LJK Pembiayaan & Efek	No.NT.007/CGC/GCGI/15
3.	26 Agustus 2015	LJK Perusahaan Efek	No.NT.008/CGC/GCGI/15
4.	27 Agustus 2015	LJK Bank Syariah	No.NT.009/CGC/GCGI/15
5.	4 September 2015	Komite TKT, Direktur Compliance & GCG, dan CGCG	No.NT.001/KOM.TKT/15
6.	4 Desember 2015	LJK Asuransi, Pembiayaan, Efek, dan Bank Syariah	No.NT.010/CGC/GCGI/15
7.	23 Desember 2015	Komite TKT, Direktur Compliance & GCG, dan CGCG	No.NT.002/KOM.TKT/15

C. Mapping Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai sektor Usaha

Melakukan mapping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan sektor usaha yang ada pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora untuk melakukan monitoring pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK Terelasi.

Berdasarkan hasil mapping Peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2013-2015, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 39 (tiga puluh sembilan) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) untuk seluruh sektor baik LJK Bank dan Non Bank.

D. Monitoring Kepatuhan Terintegrasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku

Monitoring Kepatuhan Terintegrasi difokuskan kepada pemenuhan ketentuan terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi yaitu :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non Bank
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 17/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Des 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK .04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
13. Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
14. Surat Edaran No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

E. Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada Entitas Utama

- Entitas Utama telah melakukan *update* Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Mega Corpora berdasarkan Surat Nomor : 015/RIMG-SKOJK/15 tertanggal 4 November 2015 Perihal “Update Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora” karena adanya pembelian saham PT. Asuransi Jiwa Mega Life (AJML) yang merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora oleh PT. Sinarmas.
- Entitas Utama telah membuat Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang telah disetujui oleh Ketua Komite TKT SK Nomor : SK.006/DEKOM/X/15 Tertanggal 15 Oktober 2015 Tentang Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Entitas Utama melakukan penunjukkan Direktur Compliance & GCG sebagai Direktur yang mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan SK Nomor : 008/DIRBM/15 Tertanggal 31 Juli 2015 Perihal “ Penunjukkan Direktur Compliance & GCG Sebagai Direktur Yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- Untuk Pelaksanaan Pelaporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama telah melakukan koordinasi dan mengirimkan Form Pemantauan Kepatuhan dan Draft Laporan Tahunan TKT 2015 dengan LJK yang tergabung pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora
- Entitas Utama mengadakan meeting Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan tindak lanjut sebagai berikut :
 - Menerbitkan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/DEKOM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - Membuat Kalender kegiatan Tata Kelola Terintegrasi untuk monitoring pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - Membuat dan mengadministrasikan notulen rapat Komite Tata kelola Terintegrasi :
 - Notulen Rapat No NT.001/KOM-TKT/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 4 September 2015.
 - Notulen Rapat No NT.002/KOM-TKT/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 23 Desember 2015.

F. Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan

- Pemenuhan struktur Fungsi Kepatuhan

Peraturan OJK	Implementasi	
	Ketentuan pada LJK	
Perusahaan Perasuransian	AUM	AJMI
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki	Memiliki (Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Dalam proses	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)

Keterangan : Perusahaan Perasuransian dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur kepatuhan, dimana Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Untuk AJMI di dibawah Direktur Utama, untuk satuan kerja di AUM masih dalam proses. Untuk tertib administrasi seluruh Perusahaan asuransi akan melengkapi dengan Surat Keputusan Direksi untuk pembentukan Satuan Kerja atau penunjukan pegawai yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan.			
Peraturan OJK	Implementasi Ketentuan pada LJK		
Perusahaan Pembiayaan	MF	MAF	MCF
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki (dibawah Direktur Utama)	Memiliki (dibawah Direktur Utama)	Memiliki (dibawah Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
Keterangan : Perusahaan Pembiayaan dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan. Untuk Fungsi kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Direktur Utama sehingga memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama			
Perusahaan Efek	MCI	MAM	MCiv
a. Perusahaan PPE/PEE Perusahaan perantara pedagang efek wajib memiliki fungsi kepatuhan	Memiliki (dibawah Direktur Utama)		
b. Perusahaan Manajer Investasi Perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal		Memiliki	Memiliki
Keterangan : Perusahaan Efek telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk PPE/PEE atau Manajer Investasi.			
Bank Syariah			
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki		
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki		
Perusahaan Bank Syariah telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk Bank Syariah			

- Monitoring juga dilakukan terhadap kelengkapan infrastruktur kepatuhan seperti Komite-komite, Unit Kerja/Fungsi, Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Tata Kelola yang dimiliki masing-masing LJK serta pelaksanaan fungsi kepatuhan seperti memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (proses berkelanjutan).

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara rinci akan disampaikan dalam laporan tersendiri, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

XXVI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG TAHUN 2015

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Semester I		
Peringkat Bank Mega		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Semester 2		
Peringkat Bank Mega		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Berdasarkan hasil *Prudential Meeting* pada tanggal 18 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015, OJK menilai peringkat pelaksanaan GCG untuk semester I tahun 2015 adalah 3 (tiga). Telah dilakukan transparansi perubahan Nilai Komposit tersebut pada Laporan keuangan Triwulan III tahun 2015. Berdasarkan hasil *Prudential Meeting* tanggal 14 Maret 2016, OJK menilai peringkat pelaksanaan GCG untuk Semester II tahun 2015 adalah 3 (tiga).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. GOVERNANCE STRUCTURE

A. Faktor-faktor positif *governance structure* Bank adalah :

Struktur tata kelola dan infrastruktur tata kelola telah dipenuhi oleh Bank Mega seperti:

- Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah dipenuhi.
- Seluruh Direksi dan Komisaris yang baru diangkat pada RUPS tanggal 7 Mei 2015 telah mendapatkan persetujuan atau lulus *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk membantu Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko, dimana pada semester II Tahun 2015 telah dilakukan penggantian anggota Komite untuk meningkatkan efektifitas tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris. Proses penggantian anggota dan pengkinian SK Pembentukan Komite telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan (CGCG).

- e. Untuk menunjang proses tata kelola, telah dibentuk Unit Kerja Audit Internal, Risk Management, Anti Money Laundering, Banking Fraud, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Kerja Pengendalian Internal yang telah dilengkapi dengan pedoman kerja untuk masing-masing Unit Kerja.
- f. Terkait dengan penunjukkan Bank Mega sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, struktur Tata Kelola Terintegrasi telah dilengkapi dengan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
- g. Untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- h. Untuk melakukan pengawasan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata kelola Terintegrasi.
- i. Bank telah memiliki pedoman kerja untuk aktivitas Bank, tata tertib untuk Dekom dan Direksi, kebijakan anti fraud, kebijakan manajemen risiko dan kebijakan kepatuhan serta GCG.

B. Faktor-faktor negatif *governance structure* Bank adalah :

Kelemahan Struktur Tata Kelola :

- a. Belum terpenuhinya pejabat eksekutif pada struktur organisasi PT.Bank Mega, Tbk posisi 31 Desember 2015.
 - Kantor Pusat :
6 (enam) Pimpinan Unit Kerja di Kantor Pusat belum terpenuhi
 - Kantor Wilayah :
5 (lima) Pimpinan di Kantor Regional belum terpenuhi
- b. Kerjasama antar Unit Kerja penunjang proses tata kelola perlu ditingkatkan.

2. GOVERNANCE PROCESS

A. Faktor-faktor positif *governance process* Bank adalah :

Hal-hal yang telah dilakukan dalam proses tata kelola :

- a. Proses tata kelola telah dilaksanakan oleh Direksi didukung oleh seluruh Unit Kerja yang ada pada struktur organisasi Bank. Kebijakan strategis diambil melalui mekanisme Rapat Direksi (diadakan sebanyak 48 kali dalam setahun).
- b. Direksi telah melakukan monitoring terhadap Komitmen Tindak lanjut Bank terkait pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Seluruh hasil temuan OJK/BI telah ditindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan yang dibuat (Komitmen Bank sd Desember 2015).
- c. Proses pengawasan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite pada Dewan Komisaris dengan cakupan pengawasan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan. Rapat Dewan Komisaris dan Komite telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diadministrasikan dengan baik.
- d. Bank telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan skill pegawai melalui pelaksanaan training / sosialisasi / seminar baik internal maupun eksternal.

B. Faktor-faktor negatif *governance process* Bank adalah :

Kelemahan dalam proses tata kelola adalah :

- a. Direksi dan Dewan Komisaris agar lebih meningkatkan keikutsertaan dalam training. Sesuai dengan POJK 034/POJK.04/2014, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun program training yang akan diikuti oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Pengendalian internal belum berjalan dengan baik seperti masih lemahnya proses dual control dan fungsi supervisi serta rendahnya *risk awareness*, sehingga masih terdapat temuan-temuan audit yang berisiko tinggi dan *fraud*. Namun demikian Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal tersebut melalui training/ sosialisasi dan kebijakan pemberian sanksi (administratif/denda).
- c. Proses pembelajaran belum mencakup jenjang organisasi tertentu sehingga pemahaman terhadap ketentuan masih kurang memadai. Hal ini antara lain juga disebabkan *turn over* pegawai yang cukup tinggi.
- d. Realisasi biaya pendidikan selama tahun 2015 sebesar 2,53%, masih dibawah ketentuan minimal 5% dari biaya tenaga kerja. Bank telah menyusun action plan untuk mengoptimalkan realisasi penggunaan anggaran pendidikan dan pelatihan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (komitmen Bank).
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK terhadap Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus segera diperbaiki, seperti :
 - Untuk Risiko Pasar, antara lain penyempurnaan Kebijakan, Pedoman & Pengelolaan Surat Berharga serta penyempurnaan pelaksanaan *stress testing* dan pengukuran IRBB.
 - Untuk Risiko Likuiditas, antara lain penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Contingency Funding Plan (CFP) serta penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Tindak lanjut atas temuan ini akan dilakukan mulai Januari 2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK & BI, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus segera diperbaiki. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi perhatian Bank dan telah dilakukan langkah-langkah perbaikan.

3. GOVERNANCE OUTCOME

A. Faktor-faktor positif *governance Outcome* Bank adalah :

- a. Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan mengadakan rapat sesuai ketentuan dimana hasil rapat diadministrasikan dengan baik.
- b. Bank telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan, non keuangan dan Laporan GCG serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
- c. Bank telah melakukan transparansi pengaduan nasabah serta melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan nasabah.
- d. Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama periode Semester II Tahun 2015 seperti BMPK, GWM, CAR, Modal Inti, NPL dan PDN.
- e. Pencapaian aset, rentabilitas dan permodalan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RBB.

B. Faktor-faktor negatif *governance Outcome* Bank adalah :

- a. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian pelaporan kepada regulator yang menimbulkan sanksi denda terkait keterlambatan atau kesalahan pelaporan, namun sanksi denda tersebut menunjukkan trend menurun dibandingkan tahun 2014 (baik frekwensi maupun nominal denda).
- b. Masih terjadi fraud pada semester II tahun 2015, namun dilihat dari frekwensinya menunjukan kecenderungan yang menurun dibandingkan semester I Tahun 2015 (fraud dengan nominal diatas Rp 100 juta selama semester I Tahun 2015 sebanyak 5 kasus, sedangkan Semester II tahun 2015 sebanyak 1 kasus).
- c. Pencapaian kredit dan dana pihak ketiga belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RBB.

PERSETUJUAN

Kostaman Thayib
Direktur Utama

Yuni Lastianto
Direktur Compliance & HC